

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Undang-undang yang mengatur larangan tentang balap liar

1. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULA)

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Pasal 283 :

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar atau tidak sesuai aturan dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang tidak baik dan mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Pasal 284 :


“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan para Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 287 Ayat (5) :

“(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Pasal 297 :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”



Pasal 311 Ayat (1) :

“(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

Berdasarkan beberapa pasal yang sudah dijelaskan dapat diketahui bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana terhadap

pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi tersebut.

B. Tinjauan Umum Hukum Pidana

pengertian hukum belum ada yang mengetahui dengan pasti. Atau dengan kata lain, belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁴ Menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus, oleh sebab itu dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu adalah suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan

³ Ranidar Darwis, 2003, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, hlm. 6.

⁴ O. Notohamidjojo, 2011, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, hlm. 121.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, hlm. 2.

dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶

Dengan demikian Hukum Pidana dapat diartikan sebagai suatu ketentuan hukum ataupun undang-undang yang menentukan segala perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak para ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini karena disebabkan oleh hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁷ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang agar mentaati aturan tata tertib dalam masyarakat serta memberikan

⁶ P.A.F. Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, hlm. 1-2

⁷ M. Ali Zaidan, 2015, Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.⁸

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan pendapatnya bahwa tujuan hukum pidana yaitu pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif).⁹

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi segala kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia serta masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁰

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberikan dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter ukuran dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

⁸ Suharto dan Junaidi Efendi, 2010, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 25-26.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 20.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 7.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum adalah sarana yang mempunyai nilai ataupun konsep mengenai kebenaran, keadilan, dan kepentingan sosial. Nilai hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya adalah penegakan konsep atau gagasan yang abstrak. Penegakan hukum adalah upaya untuk mencapai ide-ide tersebut menjadi kenyataan.¹¹ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum yaitu kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang baik dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahapan akhir untuk membuat, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan kehidupan.¹²

Penegakan hukum secara khusus yaitu menerapkan hukum positif yang dalam praktiknya harus dipatuhi. Oleh sebab itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara maka memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum yang konkrit dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan

¹¹ Satjipto Rahardjo, Masalahh Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung, Sinar Baru, hlm. 15.

¹² Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Jakarta, Bina Cipta, 1983, hlm. 13.

oleh hukum formal.¹³ Ketika penegakan hukum menerapkan kaidah atau nilai yang memuat keadilan dan kebenaran, berarti penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum yang dikenal secara konvensional, tetapi itu menjadi tugas semua orang.

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*recht staats*), maka setiap warga negara yang melakukan tindak pidana diharuskan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku sesuai dengan aturannya. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, karena larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang harus ditaati berupa ancaman pidana tertentu sebagai pertanggungjawabkannya. Dalam hal ini ada suatu hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.¹⁴

Adapun juga penegakan hukum sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Abdul Kadir Muhamad yaitu sebagai suatu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi suatu pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Pengertian itu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu terletak pada aktifitas yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aktifitas

¹³ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung, Alumni, 1992, hlm. 14.

¹⁴ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 15.

penegak hukum ini terletak pada upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan suatu norma-norma yuridis. Mewujudkan norma yang berarti menerapkan aturan yang ada sehingga untuk menjerat atau menjaring siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum menjadi kata kunci yang menentukan berhasil tidaknya misi penegakan hukum (law enforcement).¹⁵

Penegakan hukum dapat dilakukan dengan berupa penindakan hukum. Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa penindakan hukum dapat dilakukan dengan urutan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Teguran atau peringatan agar supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan);
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda);
- 3) Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu);
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Urutan tersebut lebih menunjukkan pada suatu tuntutan moral yuridis yang berat terhadap para aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugas, kewenangan, serta kewajibannya dilakukan secara semaksimal mungkin. Kesuksesan penegakan hukum sangat ditentukan oleh peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penerapan sistem hukum. Jika sistem hukum itu gagal untuk dijalankan, maka suatu hukum akan kehilangan dalam sakralitas sosialnya.¹⁷

Berdasarkan pada pengertian yang telah dikemukakan diatas maka penegakan hukum pidana yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum

¹⁵ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, Republik "Kaum Tikus"; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM, Cet I, Jakarta: Edsa Mahkota, hlm. 15-16.

¹⁶ Ibid, hlm. 16-17.

¹⁷ Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, Op.Cit., hlm. 17

dalam rangka menanggulangi kejahatan baik secara preventif maupun represif.

2. Komponen Penegakan Hukum

Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum yaitu suatu komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture).¹⁸

a. Struktur hukum (legal structure) Struktur hukum adalah suatu kerangka yang dapat memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkritnya komponen struktur hukum.¹⁹

b. Substansi hukum (legal substance) Pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²⁰

c. Budaya hukum (legal culture) Budaya hukum atau merupakan suatu suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

Dengan demikian suatu komponen penegakan hukum pidana struktur hukum adalah aparat penegak hukum yaitu dari aparat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, serta aparat pelaksana putusan pidana. Substansi hukum merupakan suatu peraturan hukum pidana tertulis yang berlaku saat ini. Budaya hukum pidana yaitu nilai-nilai masyarakat yang diakui dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana

Adanya hukum itu adalah untuk ditaatinya suatu peraturan yang ada serta

¹⁸ Lawrence M. Friedman, 1977, *Law and Society an Introduction*. New Jersey. Prentice Hall Inc, hlm. 14.

¹⁹ Ibid. 15.

²⁰ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 42.

dilaksanakan dan ditegakkan aturan tersebut, dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum merupakan fase dari penegakan kedaulatan atau dalam penegakan kedaulatan tidak terlepas dari kegiatan penegakan hukum, karena penegakan hukum secara berhasil merupakan faktor utama dalam mewujudkan dan membina wibawa negara dan pemerintah demi tegaknya kedaulatan negara. Pelaksanaan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat haruslah memperhatikan beberapa hal sebagaimana penegakan hukum pada umumnya antara lain:²¹

- a. Manfaat serta kegunaannya bagi masyarakat;
- b. Mencapai suatu keadilan yang sesuai dengan aturan yang ada, artinya dalam penerapan ini hukum haruslah mempertimbangkan berbagai fakta dan keadaan secara proporsional;
- c. Mengandung nilai-nilai keadilan, yaitu nilai-nilai yang tercantum dalam kaidah-kaidah yang ada dan mempertanggungjawabkan sikap tindak sebagai refleksi nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan hidup.

Secara universal, kegiatan-kegiatan pelaksanaan penegakan hukum termasuk penegakan hukum pidana dapat berupa:

- a. Tindakan Pencegahan (preventif) Preventif merupakan segala usaha atau tindakan yang dimaksudkan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, usaha ini antara lain dapat berupa yaitu:
 - (1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri.
 - (2) Tindakan patroli atau pengamanan kebijakan penegakan hukum

²¹ Ridhuan Syahrani, 1999, Rangkaian Intisari Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 192.

- (3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut, misalnya pengawasan aliran kepercayaan
- (4) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

b. Tindakan Represif (repression) Represif merupakan segala usaha atau suatu tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum acara yang berlaku apabila telah terjadi suatu pelanggaran hukum, bentuk-bentuk dari pada tindakan represif dapat berupa yaitu:

- (1) Tindakan administrasi.
- (2) Tindakan juridis atau tindakan hukum yang meliputi antara lain:
 - a) Penyidikan;
 - b) Penuntutan;
 - c) Pemeriksaan oleh pengadilan;
 - d) Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.



4. Fakto -Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu sebagai suatu upaya atau proses, pada hakekatnya merupakan penerapan suatu diskresi menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Pemahaman yang sama dengan pendapat tersebut, Sacipto Rahardjo berpendapat penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan

lingkungannya.²²

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjadikan di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, namun masalah pokok dari pada penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi:²³

- a. Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya,
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- d. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang didasari pada karsa manusia dalam pergaulan hidup,
- e. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.

²² Ridhuan Syahrani, Op.Cit., hlm. 203.

²³ Soerjono Soekanto, 2013, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Press Cetakan ke 12, hlm. 8.

D. Tinjauan Umum Kriminologi Terhadap praktek Balap Liar

1. Kriminologi dalam arti luas

Kriminologi merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia menghimpun masukan-masukan dari berbagai ilmu pengetahuan.²⁴

Kriminologi merupakan sebagai ilmu yang sosial terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan dari adanya pola pikir kehidupan sosial masyarakat yang terus saja mengalami perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu dan berbeda pula antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya serta akan berbeda pula dari suatu waktu atau zaman tertentu dengan waktu dan zaman lain sehingga berbagai macam studi terhadap masalah kejahatan serta penyimpangan sosial juga mengalami berbagai macam perkembangan serta peningkatan dalam melihat, memahami, serta dalam mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang memang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari dan bertujuan menyelidiki gejala kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis yaitu suatu ilmu pengetahuan yang berdasarkan dari pengalaman-pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari suatu gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya.²⁵

Menurut Sakerland: "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi yaitu suatu kumpulan-

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, 1984, Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung. hlm. 24.

²⁵ Topo Santoso dan Eva Achyani Zulfa, 2004, Kriminologi, PT Grafindo Raja Persada, hlm. 5.

kumpulan ilmu pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)”.²⁶

Maka dari itu objek dalam suatu kajian kriminologi ditekankan dalam gejala kejahatan yang seluas-luasnya dengan artian mempelajari suatu kejahatan dan penjahat, usaha-usaha dalam melakukan pencegahan penanggulangan kejahatan serta dalam perlakuan terhadap penjahat. Sedangkan, subjeknya sendiri kriminologi yaitu suatu anggota yang dalam kelompok masyarakat secara menyeluruh sebagai suatu kelompok sosial yang memang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala-gejala kejahatan yang tidak terpisahkan lagi. Terdapat kajian-kajian teori kriminologis secara garis besar seperti yaitu:

1) Teori Kriminologi Dari Perspektif Biologis dan Psikologis

Teori kriminologi yang dari perspektif biologis dan psikologis ini pada dasarnya yaitu suatu kejahatan atau penyelewengan perilaku yang timbul dari dalam dirinya sendiri atau memang turun-temurun dari nenek moyangnya biasanya juga di sebut turun dari darah nenek moyangnya tersebut. Contoh teori dari psikologi kriminal yaitu teori *personality characteristics* (sifat-sifat kepribadian). Empat alur penelitian psikologi yang berbeda telah menguji suatu hubungan antara kepribadian dengan kejahatan yaitu :

- a) Melihat dari suatu perbedaan-perbedaan dengan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat,
- b) memprediksi dari suatu tingkah laku,
- c) menguji tingkatan di mana dalam dinamika-dinamika kepribadian

²⁶ J.E, Sahetapy, 2005, Pisau Analisis Kriminologi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5

normal beroperasi dalam diri penjahat,

- d) mencoba menghitung suatu perbedaan-perbedaan dalam individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.²⁷

2) Teori Kriminologi Dari Perspektif Sosiologis

Dalam hal ini berbeda dalam teori sebelumnya bahwa teori ini menjelaskan suatu kejahatan yang timbul tiba-tiba, teori yang melaporkan kejahatan dari faktor sosiologis, yaitu sebagai berikut.

Anomie Theory : Dijelaskan oleh Emile Durkheim yaitu meyakini sesuatu bahwa jika memang sebuah masyarakat sederhana dapat berkembang menuju satu masyarakat yang modern dengan kota maka kedekatan (intimacy) yang sangat dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum yang akan merosot. Kelompok-kelompok yang menjadi terpisah-pisah, karena dalam suatu ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan serta harapan-harapan orang di satu sektor mungkin akan sekali bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.²⁸

2. Balap Liar mengganggu ketertiban umum

Aksi balap liar pada remaja tersebut yaitu terbilang nekat dan membahayakan keselamatan mereka maupun pengguna jalan yang lain selain nekat dan membahayakan pengguna jalan lain, mereka juga sangat mengganggu ketertiban umum pasalnya memang mereka saling mengadu motornya hingga sampai kecepatan yang sangat maksimal tanpa adanya kelengkapan yang sesuai dengan

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani, 2012, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta. hlm. 49.

²⁸ Ibid. hlm. 58.

aturan polisi, apalagi jalanan yang harusnya lancar menjadi macet karena terdapat aksi balap liar yang sedang berlangsung cukup banyak orang, karena memang para remaja yang sedang melakukan aksi balap liar tersebut selalu memblokir jalan tersebut atau juga memberhentikan pengguna jalan lain sehingga dapat mengganggu praktek balap liar tersebut. Balap liar itu sudah identik dengan hal-hal yang berbau negatif dikacamata masyarakat karena memang balap liar itu sering mengganggu ketertiban umum bahkan juga terkadang sampai merampas hak pengguna jalan lain karena sampai memberhentikan kendaraan yang akan lewat, tidak bisa pungkiri jika masyarakat memandang balap liar sebagai sesuatu yang merugikan banyak orang.

Dalam kepentingannya, seluruh masyarakat yang memang ada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum baik berupa haknya, ketentraman, dan kesejahteraan serta keadilan. Dimana tujuan hukum adalah keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakatnya. Hal ini juga, tentunya tentang balapan liar ini memang yang termasuk kategori yang menentang tujuan hukum di Indonesia karena memang dapat mengganggu ketentramanperorangan maupun umum atau kelompok.²⁹

E. Tinjauan Umum Konsep Remaja

1. Pengertian Remaja

Menurut Hurlock³⁰ Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Oleh karenanya, remaja sangat rentan sekali mengalami masalah psikososial, yakni

²⁹ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm, 56.

³⁰ [http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37426/Chapter II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/37426/Chapter%20II.pdf) diakses pada tanggal 28 juni 2022 pukul 23:44.

masalah psikis atau kejiwaan yang timbul sebagai akibat terjadinya perubahan sosial.

Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Pubertas yang dahulu dianggap sebagai tanda awal keremajaan ternyata tidak lagi valid sebagai patokan atau batasan untuk pengkategorian remaja sebab usia pubertas yang dahulu terjadi pada akhir usia belasan (15-18) kini terjadi pada awal belasan bahkan sebelum usia 11 tahun.³¹

Seorang anak berusia 10 tahun mungkin saja sudah (atau sedang) mengalami pubertas namun tidak berarti ia sudah bisa dikatakan sebagai remaja dan sudah siap menghadapi dunia orang dewasa. dia belum siap menghadapi dunia nyata orang dewasa, meski di saat yang sama dia juga bukan anak-anak lagi. Berbeda dengan balita yang perkembangannya dengan jelas dapat diukur, remaja bahkan hampir tidak memiliki pola perkembangan yang pasti. Dalam perkembangannya seringkali mereka menjadi bimbang karena kadang diperlakukan sebagai anak-anak tetapi di lain waktu mereka dituntut untuk bersikap mandiri dan menjadi dewasa.

Memang banyak perubahan pada diri seseorang sebagai tanda keremajaan, namun seringkali perubahan itu hanya merupakan suatu tanda-tanda fisik dan bukan sebagai pengesahan akan keremajaan seseorang. Namun satu hal yang pasti, konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri mereka. Untuk dapat memahami remaja, maka perlu dilihat berdasarkan perubahan pada dimensi-dimensi tersebut.³²

³¹ Sarlito W Sarwono, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta, hlm 9.

³² Sarlito W Sarwono, 2013, Psikologi Remaja, Jakarta, hlm 12.

2. Kenakalan Anak Remaja

Menurut Kartini Kartono, kebut-kebutan atau balap motor liar di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain adalah salah satu wujud atau bentuk perilaku delinkuen atau nakal. Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.³³

Ada beberapa teori mengenai remaja yaitu :

1. Teori biologis

Teori biologis yaitu tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak atau remaja dapat muncul karena faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, dan bisa juga cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung karena :

- (a). Melalui gen atau juga plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi antara gen; juga dapat disebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semua itu bisa memunculkan suatu penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delinkuen secara potensial.
- (b). Melalui pewarisan yang mempunyai tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga menyebabkan tingkah laku menjadi delinkuen.

³³ Kartini kartono, 2020, Patologi sosial II : Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 21.

- (c). Melalui pewarisan kelemahan konstitusional jasmaniah tertentu yang bisa menyebabkan tingkah laku delinkuen atau bisa disebut sosiopatik.

2. Teori psikogenis

Teori ini sangat menekankan sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek kejiwaan atau psikologis. Diantaranya faktor inteligensi, ciri-ciri kepribadian, motivasi, fantasi, sikap-sikap yang salah, rasionalisasi, internalisasi diri yang sangat keliru, kecenderungan psikopatologis, konflik batin, emosi yang tidak terkontrol, dan lain sebagainya.

Argumen sentral teori ini yaitu sebagai berikut: delinkuen adalah bentuk penyelesaian atau suatu konvensasi dari masalah psikologis dan konflik batin dalam menanggapi stimuli sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kurang lebih 85% dari jumlah anak-anak delinkuen yaitu berasal dari keluarga yang berantakan (broken home). Kondisi dimana keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, ini jelas melahirkan masalah psikologis personal dan penyesuaian diri yang terganggu pada diri anak-anak; sehingga menyebabkan mereka mencari konvensasi di lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan batinnya dalam bentuk prilaku yang disebut delinkuen. Singkatnya, kejahatan atau delinkuen anak-anak itu merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.

Memang sebagian besar dari kita tidak melakukan kejahatan, sekalipun mempunyai kecenderungan egoistis atau a-sosial, disebabkan adanya suatu kontrol diri yang kuat dan kepatuhan secara normal terhadap control sosial yang efektif. Yang terpenting harus kita ketahui: yaitu pengaruh apa serta motif yang bagaimana yang melatarbelakangi terbentuknya suatu sifat-sifat delinkuen itu.

Contohnya, sebagian besar anak-anak kriminal yaitu mereka yang suka tinggal kelas di sekolah dan yang putus sekolah.

Anak delinkuen itu melakukan kejahatan terdorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktikkan konflik batinnya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri lewat tingkah laku impulsif, primitif, dan sangat agresif. Oleh sebab itu kejahatan mereka pada umumnya erat sekali kaitannya dengan tempramen, kejiwaan yang galau semrawut, frustrasi dan konflik batin yang akhirnya ditampilkan secara spontan.

3. Teori sosiogenis

Para ahli sosiologi berpendapat bahwa penyebab dari tingkah laku delinkuen pada anak remaja adalah murni sosiologis sifatnya. Misalnya pengaruh dari struktur sosial, peranan sosial, tekanan kelompok, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru. Oleh sebab itu faktor-faktor kultural dan sosial jelas sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di masyarakat, serta status individu di kelompok partisipasi sosial, dan definisi diri atau juga konsep dirinya.

4. Teori subkultur delinkuen

Tiga teori yang dahulu (biologis, psikogenis, dan sosiogenis) sangat populer sampai tahun 50-an. Sejak 1950 ke atas banyak terdapat perhatian pada aktivitas gang yang terorganisir dengan subkultur. Adapaun inilah sebabnya yaitu :

- (a) Bertambahnya dengan cepat jumlah kejahatan, serta meningkatnya kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh anak-anak remaja yang memiliki subkultur delinkuen.

- (b) Meningkatnya jumlah kriminalitas sangat mengakibatkan besarnya kerugian dan kerusakan secara universal, terutama di Negara-negara industri yang maju, dan ini disebabkan oleh meluasnya kejahatan anak-anak remaja.

“Kebudayaan” atau “kultur” dalam hal ini menyangkut satu kumpulan norma dan nilai yang menuntut tingkah laku responsif sendiri yang khas pada anggota-anggota atau kelompok gang tadi. Sedangkan istilah “sub” mengindikasikan bahwa bentuk “budaya” bisa muncul di suatu sistem yang lebih inklusif sifatnya.

Menurut teori subkultur, sumber *juvenile delinquency* yaitu : sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola kebudayaan (subkultur) yang khasnya dari lingkungan keluarga, tetangga dan masyarakat yang ada di lingkungan para remaja delinkuen tersebut.

Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain yaitu :

- (1) Mempunyai populasi yang padat,
- (2) Status sosial ekonomis penghuninya sangat rendah,
- (3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
- (4) Banyak disorganisasi keluarga dan sosial bertingkat tinggi.

Oleh karena itu sumber utama kemunculan kejahatan remaja ialah subkultur delinkuen dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat .³⁴

³⁴ Kartini kartono, 2020, Patologi sosial II : Kenakalan Remaja, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 25-32.

F. Tinjauan Umum Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pada zaman sekarang ini di era globalisasi ini, banyak sekali hal yang berubah contoh kecilnya adalah pergaulan remaja yang agak tercoreng dan tidak ada batasannya lagi, banyak sekali di kalangan remaja ini melakukan kegiatan hal-hal yang negatif yang merugikan bukan hanya merugikan dirinya tetapi merugikan juga bagi orang lain. Contohnya balapan liar karena memang dapat dikatakan remaja masa kini mempunyai jiwa keingintahuan yang cukup tinggi dan sangat terpengaruh dari film atau sekedar ingin mencari nama dan di bilang jagoan saja, kenakalan remaja dapat digolongkan menjadi kegiatan yang menyimpang atau kegiatan yang negatif yang merugikan dirinya dan orang lain, kegiatan balap liar yang dilakukan oleh kalangan anak remaja ini sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, justru bagi masyarakat kalangan bawah balapan liar merupakan hiburan tersendiri, sebagian besar pelaku balap liar ini justru bukannya golongan menengah saja tetapi semua golongan pun ikut menikmati aksi balap liar ini.

Fenomena balapan liar ini tidak hanya milik pemuda-pemuda kota besar saja. Sekarang bahkan di pelosok-pelosok tanah air pun balapan seperti itu banyak dilaksanakan. Dengan alasan mencari hiburan atau melakukan hobi, kebut-kebutan di jalan raya pun dijadikan pilihan mereka. Meski berisiko sangat berbahaya dan juga membahayakan bagi pengguna jalan lain, balapan liar tidak pernah surut. Malah jumlahnya kian meningkat saja. Padahal aksi semacam ini merugikan banyak orang, tak sekedar pembalap itu sendiri, warga sekitar pun merasa terganggu dengan aksi seperti ini, namun mereka tidak peduli.³⁵

³⁵ Balapan Liar” melalui, <http://www.anneahira.com/balapan-liar.htm>., diakses pada tanggal 7 agustus 2022 pukul 20:00

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balapan yang resmi, tetapi melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang atau pada saat jalanan sedang sepi. Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat.

Faktor keamanan tentu bukan lagi jadi prioritas. Karena mereka meninggalkan perlengkapan pelindung badan seperti helm dan jaket. Bagi sang joki, yang terpenting adalah bisa beraksi bebas memacu motor dengan kecepatan yang tinggi. Trek-trekan liar bukannya mereda justru semakin menjadi-jadi. Bagi sebagian joki yang haus akan tantangan, trek-trekan pun tidak jarang harus membuat para pembalap liar kucing-kucingan dengan para polisi yang berjaga untuk membubarkan aksi nekat mereka yaitu aksi balapan liar tersebut. Tak semuanya bisa kabur mengandalkan kecepatan, dan ada saja yang dicokok.³⁶

Pelaku aksi balap liar tidak memperdulikan jika di jalan umum ada pengendara lain, tujuan utama mereka adalah memenangkan balap liar yang digelar saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Tujuan utama tetap pada mencapai garis finish di depan. Balap liar ini tidak jarang merenggut korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pemakai jalanan lainnya. Balap liar ini menjadi semacam cara para pelaku untuk menyalurkan hasrat untuk beraksi di jalanan dengan balapan liar, sesuai fakta bahwa pelaku balap liar ini mengaku akan mimpinya menjadi pembalap seperti pembalap kelas dunia, tetapi memang pelaku harus mengubur jauh dalam-dalam hatinya untuk membangun

³⁶ Balapan Liar melalui, <http://erwincasidi.blogspot.com/2011/06/bali-balapanliar.html>., diakses pada tanggal 7 agustus 2022 pukul 20:12

mimpi yang dimiliki.

Para pelaku balapan liar ini memang sangat meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar tetapi juga bagi pihak yang berwajib yaitu kepolisian. Karena memang aksi para pembalap liar ini dianggap sudah merugikan banyak pengguna jalan lainnya serta sangat mengganggu bagi pengguna jalan lainnya. Jadi, memang sangat tidak heran jika ini masyarakat akhirnya mendesak pihak kepolisian untuk mengambil tindakan tegas seputar masalah ini agar bisa terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Memang ada pihak kepolisian yang benar-benar serius dalam menanggapi kasus balapan liar ini untuk menegakkan kedisiplinan dalam berlalu lintas, tetapi ada oknum yang memanfaatkan razia yang digelar untuk mencari uang semata. Karena memang polisi sudah berupaya membubarkan balapan liar dan menangkap para pembalapnya. Namun sepertinya hal ini belum cukup, karena balap liar masih terus terjadi secara rutin. Makin lama aksi pembalap semakin berani. Balakangan ini, balapan tidak hanya digelar di jalan-jalan sepi tetapi para pembalap nekat melakukan aksinya di jalan utama.

Aksi balap liar motor ini merupakan aksi balap motor yang secara ilegal dilakukan oleh mayoritas dari para remaja anak sekolah maupun yang tidak sekolah. Banyak remaja yang lebih menuruti egonya daripada keselamatan dirinya sendiri. Sekarang ini banyak anak dari kalangan remaja yang masih SMP sampai dengan yang SMA melakukan kegiatan aksi balap liar motor tersebut. Banyak remaja menggunakan motor dari orang tuanya yang belum lunas cicilannya bahkan ada yang rela mencuri kemudian mereka modifikasi hanya sekedar mendapatkan oplos (tepu tangan) dari teman-temannya dan penonton yang melihat aksinya karena memang remaja ingin mempunyai rasa ingin dikenal oleh orang yang pada intinya

ingin menjadi pusat perhatian. Polisi dan aparat keamanan seakan-akan membiarkan melakukan aksinya dengan leluasa. Meskipun para remaja pelaku aksi balap liar motor juga pernah tertangkap mereka tidak merasa jera.³⁷

Joki balap liar ini biasanya didominasi oleh para remaja yang masih menginjak bangku sekolah SMA bahkan pula dari sekolah SMP, yang seharusnya para remaja tersebut melakukan hal-hal positif yang dapat menguntungkan orang lain dan dirinya sendiri. Pada aksinya pula joki tersebut tidak memakai helm dan pakaian yang khusus diperuntukan untuk balapan mereka hanya diperkenankan memakai celana panjang dan kaosnya ini jelas sangat membahayakan bagi mereka. Bagi masyarakat aksi balap liar mengundang kebisingan di telinga karena memang menggunakan knalpot yang tidak standar dan juga polusi yang kurang baik bagi kesehatan yang dikeluarkan dari motor mereka adalah hal yang menyenangkan bahkan kebisingan juga timbul dari teriakan penonton yang ada di lokasi balap liar tersebut sehingga dapat mengganggu warga sekitar karena memang biasanya dilakukan pada malam hari. Dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya ada 5 kasus aksi balap liar yang ditangani oleh pihak Satlantas Polres Majalengka bahkan ada beberapa kasus yang memang tidak terpublis sehingga tidak banyak orang tahu.

Aksi balap liar ini ada dukungan dari pemilik bengkel agar mereka dapat memodifikasi motornya di bengkel mereka. Meskipun biayanya untuk memodifikasi motor ini tidak sedikit. Jika mereka akan melakukan aksi balap liar otomatis mereka akan melakukan pada malam hari tepatnya antara pukul 23:30 WIB sampai dengan selesai antara jam 3 pagi hari dan besok merupakan kegiatan sekolah sehingga membuat para remaja akhirnya malas dan membolos sekolah.

³⁷ “Balapan Liar” melalui, <http://imasoniq111.blogspot.co.id/2014/12/artikelaksi-balap-liar.html>, diakses pada tanggal 8 agustus 2022 pukul 09:41.

Pada akhirnya orang tua pun harus berurusan dengan sekolah, karena memang anak-anak yang sering bolos tersebut. Hal ini menimbulkan tidak baiknya untuk hubungan antara orang tua dan anak. Jika hal tersebut terus dibiarkan maka yang terjadi yaitu akan terbawa ke hal-hal yang lebih buruk lagi dari itu, dan ini sangat akan berpengaruh untuk kehidupan anak-anak remaja itu untuk ke depannya. Menurutnya pendapat mereka melakukan aksi balap liar itu penuh dengan sportifitas dan tantangan yang mereka rasakan.

Sangat tidak jarang sekali dari mereka melakukan balap liar itu berawal dari hanya keisengan saja atau rasa ingin mendapatkan sesuatu dari mengadu kecepatan motor yang dimilikinya tersebut. Terkadang dari berebut pacar sampai dengan bisa dibayar untuk balapan liar ini. Usia yang bahkan sangat masih muda membuat mereka itu tidak sempat untuk berpikir dua kali untuk melakukan aksi balapan liar tersebut. Tidak pernah terpikirkan juga oleh mereka dampak yang akan sangat mendalam dari aksi balapan liar tersebut.

Biasanya sebelum melakukan balap liar mereka melakukan suatu perjanjian kesepakatan untuk balap liar itu, lalu setelah itu mereka akan berlomba untuk memodifikasi motor dan memperbaiki sepeda motor mereka agar dapat melaju secepat mungkin dan motor yang tangguh untuk berbalapan tersebut. Balapan liar ini sering dilakukan pada jalan yang memang sepi dan bagus kondisinya tidak rusak. Aksi ini dilakukan biasanya setiap malam atau juga pada siang dan yang tersering yaitu pada sore hari di bulan ramadhan, tapi memang paling sering dilakukan pada tengah malam. Mereka akan berkumpul dan melakukan aksinya yang sekiranya aman dari kejaran polisi juga akan selalu waspada terhadap polisi. Bahkan mereka terkadang terjadi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin

tertantang untuk melakukan aksi tersebut dan suka berpindah untuk mencari lokasi yang tepat dan aman.

Balapan liar ini sangat mempunyai resiko yang besar jika dilakukan ditempat umum yang seharusnya memang dilakukan di arena balapan yang sesungguhnya. Tidak jarang nyawa akan menjadi taruhannya akibat aksi balapan liar tersebut, bahkan memang masa depan para anak remaja itu menjadi taruhannya, karena aktifitas ini sangat membahayakan apalagi ini anak remaja tersebut tidak dilengkapi dengan baju balap yang sesungguhnya bahkan tidak memakai sepatu atau baju balap sehingga bisa menyebabkan jika kecelakaan akan sangat fatal sekali.

Banyak juga anak remaja yang memang mengedepankan egonya dari pada keselamatannya sendiri. Mereka hanya ingin mendapatkan sanjungan atau pengakuan dari teman-teman mereka. Sehingga menyebabkan mereka ingin dianggap hebat dan ingin menjadi pusat perhatian dan mempunyai rasa ingin dikenal.

Tidak jarang pula banyak bengkel yang bisa mengubah sepeda motor standart menjadi sepeda motor yang bisa dipakai untuk balap liar. Motor korekan untuk yang sebutan motor-motor yang memang sudah di modifikasi. Beberapa komponen diganti dengan komponen yang bisa menjadikan laju motor menjadi bisa sangat cepat. Dan memang bukan sembarang suku cadang yang dipasangkan. Misalnya spare part yang digunakan yang mempunyai harga yang tidak murah alias harganya selangit untuk mengubah motor menjadi disegani.

Bengkel motor tidak hanya menjadi tempat untuk memodifikasi saja, tetapi memang di arena balap motor pertarungan tidak hanya menjadi pertarungan antar joki saja melainkan menjadi pertarungan antara bengkel juga.

2. Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah³⁸ :

1. Joki

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar. Setiap Joki dipilih oleh masing-masing bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik.

2. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

3. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

3. Faktor-Faktor penyebab terjadinya Balap Liar

Banyak faktor yang mendorong terjadinya balap liar yaitu³⁹ :

1. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.

2. Gengsi dan mempunyai rasa ingin dikenal

³⁸ <http://damarprasetyo.blogspot.com> diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul 15:12.

³⁹ <http://duniabalapliar098.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 21 juni 2022 pukul 15:22.

Selain itu ternyata balap liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertarungan nama besar, Alasan ini mungkin sama seperti yang dikemukakan oleh Abraham Maslow sebagai “Esteem” (harga diri). Seseorang baru merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah melakukan atau mencapai sesuatu, dalam hal ini seorang pembalap liar merasa benar-benar menjadi “seseorang” setelah mampu berbalapan liar dan disaksikan oleh banyak orang. Kata Maslow, pada tahapan “Esteem”, para pembalap liar mencintai balap liar karena bisa mendapatkan tambahan kepercayaan diri, merasa berhasil melakukan dan mencapai sesuatu (kecepatan), merasa dihormati oleh orang lain. Jika memang benar demikian adanya, maka yang menjadi inti dari maraknya balap liar adalah sensasi psikologi yang mereka rasakan, serta tidak bisa dihilangkan lewat tilang dan larangan semata.

3. Kesenangan dan memacu adrenalin

Bagi pelaku balap liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan, ujar mereka.

4. Keluarga dan lingkungan

Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga, atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak, dan sebagainya, juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas aktivitas negatif seperti balap liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.